

Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu dan Pembayaran Royalti dalam Konser Musik di Indonesia

Dhani Samatha^{1*}, Wilma Silalahi¹

¹ Universitas Tarumanagara, Indonesia



dhani.205210163@stu.untar.ac.id*

Abstract

The music concert industry in Indonesia is growing rapidly, but still faces challenges in copyright protection and royalty payments to songwriters. This study analyzes the legal responsibilities of concert organizers for song usage permits and royalty payments in music concerts in Indonesia. The research method used is normative legal research with a literature study approach, reviewing laws and regulations such as law number 20 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties. The result of the study show that concert promoters are required to obtain song usage permits from creators or copyright holders and pay royalties through the National Collective Management Institute. Royalty rates regulated based on a percentage of gross ticket sales revenue or concert production cost. However, promoter compliance rates are still low, with 2024 data showing that only 1.000 out of 10.000 concert paid royalties. Changes to the royalty payment system are a proposed solution to increase transparency and compliance. This study emphasizes the importance of law enforcement and awareness of industry players to create a fair and sustainable music ecosystem in Indonesia.

Keywords: Copyright, Royalties, Music Concert

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Industri hiburan terkhusus pada konser musik Indonesia telah berkembang pesat, ditandai dengan meningkatnya jumlah konser dan pertunjukan musik yang diselenggarakan di berbagai daerah (Adam & Muryanto, 2024). Konser musik tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga merupakan bentuk pemanfaatan karya cipta atas lagu dan musik yang dipertunjukkan.

Ekonomi kreatif merupakan usaha yang menghasilkan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang berasal dari warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan / atau teknologi. Industri musik adalah salah satu sektor ekonomi kreatif yang sedang berkembang. Peningkatan kontribusi ekonomi dari industri musik diharapkan mampu mendongkrak pendapatan seluruh pelaku di dalamnya, terkhusus pada pencipta lagu. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam mengenai hak cipta di Indonesia menjadi sangat krusial, terlebih karena kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual kini semakin berkembang. Kemajuan ini didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang turut mempercepat pertumbuhan industri hiburan nasional serta memperluas pemahaman mengenai peran hak cipta. Tujuan utama dari keberadaan hak cipta adalah memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta dalam mendistribusikan, menjual, serta mengelola produk turunan dari karya yang telah diciptakan sehingga hak dan kepentingan ekonomi para pembuat karya dapat terjamin (Rogate, 2024).

Perlindungan hak cipta berakar dari hasil Konvensi Bern yang diselenggarakan pada tahun 1942, yang mana perlindungan tersebut diberikan demi kepentingan pencipta, perwakilan, serta pihak-pihak yang secara sah menerima kuasa. Dalam hak cipta terdapat dua jenis hak utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi (Nurpasa, 2023). Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari ciptaan maupun produk yang berkaitan

dengan hak tersebut. Dasar pemikiran mengenai hak-hak ini dapat dijelaskan melalui teori hukum alam (*natural right theory*). Sebagaimana dijelaskan oleh Arthur R. Miller dan Michael H. Davis dalam kutipan Purwandoko dan Imanullah (2017), teori hukum alam menegaskan bahwa kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pencipta patut memperoleh perlindungan hukum atas karya-karya yang dihasilkannya.

Aturan mengenai hak cipta di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat 1 UUHC memberikan pengertian mengenai hak cipta yaitu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta secara otomatis melekat sejak karya cipta tersebut direalisasikan dalam bentuk yang dapat dirasakan secara nyata, berdasarkan asas deklaratif, dan tanpa mengesampingkan batasan-batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Saputra dkk., 2022). Ketentuan mengenai perlindungan hak cipta atas lagu tercermin dalam pasal 9 ayat (3) UUHC yang secara tegas menyatakan bahwa setiap individu dilarang untuk menggandakan dan/atau memanfaatkan ciptaan dalam konteks komersial tanpa memperoleh izin eksplisit dari pencipta. Selanjutnya, pada Pasal 87 UUHC juga mengatur mengenai lembaga yang mengelola royalti untuk selanjutnya didistribusikan kepada pencipta. Secara esensial, hak cipta bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para pencipta dalam aktivitas mendistribusikan, memperjualbelikan, dan mengembangkan karya turunannya. Frith dan Marshal sebagaimana dikutip oleh Norgard, menegaskan bahwa hak cipta (*copyrights*) merupakan pondasi utama dalam industri musik yang tetap relevan dari waktu ke waktu (Kharisma, 2023).

Turunan peraturan mengenai hak cipta lagu yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan / atau musik yang secara tegas mengatur bahwa setiap penggunaan lagu secara komersial termasuk dalam konser musik wajib membayar royalti kepada pencipta atau pemilik hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) (Fauziyyah, 2024).

Meskipun regulasi telah mengatur dengan jelas mengenai pembayaran royalti, namun dalam praktiknya masih banyak penyelenggara konser yang tidak memenuhi kewajiban tersebut (Nurpasa, 2023). Data dari Wahana Musik Indonesia yang merupakan salah satu LMKN di Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2024, konser yang membayar royalti hanya 1.000 konser dari sekitar 10.000 konser yang termonitor. Hal tersebut mencerminkan masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan penyelenggara konser terhadap kewajiban hukum mereka.

Lebih lanjut, LMKN mencatat bahwa sepanjang 2024 terdapat 116 event musik yang belum membayar royalti, termasuk konser Dewa 19 dan Prambanan Jazz. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang meluas dan berpotensi merugikan para pencipta lagu serta menghambat perkembangan industri musik yang berkelanjutan.

Pentingnya analisis terhadap tanggung jawab penyelenggara konser dalam hal izin penggunaan lagu dan pembayaran royalti menjadi krusial untuk memastikan perlindungan hak-hak pencipta lagu serta menciptakan ekosistem industri musik yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam menegakkan hak cipta di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma, yaitu kumpulan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menjadi acuan dalam bertindak laku dan berinteraksi dalam masyarakat termasuk dalam konteks hubungan antara penyelenggara konser dengan pencipta lagu melalui mekanisme perlindungan hak cipta.

Penelitian ini bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup penelusuran dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, dan doktrin dari para ahli hukum. Tujuannya adalah untuk memahami dan menafsirkan norma hukum yang mengatur tanggung jawab hukum penyelenggara konser terhadap izin penggunaan lagu dan kewajiban pembayaran royalti dalam konser musik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab penyelenggara konser dalam izin penggunaan lagu dan pembayaran royalti pada konser musik di Indonesia

Penyelenggara konser musik atau sering disebut sebagai promotor konser merupakan individu atau organisasi yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh aspek konser musik. Sebagai pihak yang mengorganisir pertunjukan secara komersial, promotor konser harus memastikan kepatuhan hukum terkait penggunaan karya cipta lagu dan pembayaran royalti. Konser musik sendiri dapat diartikan sebagai pertunjukan publik yang menampilkan musisi atau grup musik untuk audiens dengan tujuan komersial. Dalam konteks komersial, aktivitas ini tidak hanya menjadi sarana hiburan saja tetapi juga merupakan bagian dari industri kreatif yang diatur secara hukum untuk melindungi hak ekonomi pencipta lagu.

Hak ekonomi pencipta lagu atau pemegang hak cipta mencakup hak untuk mengumumkan ciptaan (*performing right*) dan hak untuk memperbanyak ciptaan (*mechanical right*). Pada konser musik, yang lebih relevan yaitu hak mengumumkan (*performing right*) yang merupakan hak untuk menyanyikan, memainkan, atau memperdengarkan karya musik tersebut kepada publik. Hak ekonomi tersebut didapatkan dengan pelaksanaan tanggung jawab promotor konser untuk membayar royalti atas lagu yang digunakan secara komersial dalam konser tersebut. Secara hukum, tanggung jawab penyelenggara konser diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Hak Cipta (Nazam dkk., 2024).

Penyelenggara konser memiliki tanggung jawab hukum untuk memperoleh izin penggunaan lagu yang akan dipertunjukkan dalam konser. Pasal 9 ayat (2) UUHC secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi (termasuk *performing right*) wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Lebih lanjut dalam pasal 9 ayat (3) UUHC secara tegas menyatakan bahwa setiap individu dilarang untuk menggandakan dan/atau memanfaatkan ciptaan dalam konteks komersial tanpa memperoleh izin eksplisit dari pencipta. Lebih lanjut dalam Pasal 80 ayat (1) hingga (4) UUHC menetapkan bahwa setiap pengguna ciptaan dalam bentuk pertunjukan di tempat umum harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang kemudian membayarkan royalti dengan tarif yang telah ditentukan.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, terdapat PP 56/2021 yang mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik, wajib membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Konser musik merupakan salah satu bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PP 56/2021. Maka dari itu, sebagai pihak yang menyelenggarakan pertunjukan musik secara komersial, promotor bertanggung jawab mengurus lisensi dengan melaporkan daftar lagu yang digunakan dan melakukan pembayaran melalui LMKN (Situmeang & Kusmayanti, 2020).

Tarif untuk royalti dalam konser musik diatur berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01.02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu, serta merujuk kepada Keputusan LMKN Nomor: 20150512KM/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Ketentuan Tarif Royalti Untuk Penyelenggaraan Konser Musik, disebutkan dalam pasal 1 ayat (4) dan (5) bahwa perhitungan tarif royalti konser berbayar dilakukan dengan mengalikan 2% dari total pendapatan kotor penjualan tiket (*gross ticket box*) dan menambahkan hasil dari pengalihan jumlah tiket gratis (*complimentary ticket*) dengan 1%. Sementara itu, untuk konser musik yang tidak memungut biaya tiket masuk, tarif royalti ditentukan berdasarkan 2% dari total biaya produksi musik (Nafilah, 2025).

Praktik pembayaran royalti yang selama ini berlaku dengan tarif 2% dari nilai produksi atau penjualan tiket dan dilakukan setelah konser selesai dapat menimbulkan risiko signifikan berupa keterlambatan maupun penghindaran pembayaran oleh penyelenggara acara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2024 hanya 1,000 konser yang membayar royalti dari sekitar 10,000 konser yang termonitor. Hal ini tidak hanya merugikan pencipta lagu secara ekonomi, tetapi juga melemahkan perlindungan hukum terhadap hak cipta.

Contoh kasus yang terjadi baru-baru ini melibatkan Agnez Monica yang digugat sebesar Rp. 1,5 miliar oleh Ari Bias yang merupakan pencipta lagu "bilang saja" yang dinyanyikan oleh Agnez Monica di 3 konser yang diadakan oleh PT Aneka Bintang Gading. Hal tersebut terjadi karena kelalaian promotor konser dalam membayar royalti kepada pencipta lagu yang melanggar hak ekonomi dari pencipta lagu tersebut.

Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan pembaruan sistem dengan menerapkan skema pembayaran royalti di muka yang dihitung berdasarkan daftar lagu (*songlist*) yang akan dibawakan dan digitalisasi pengelolaan royalti melalui platform nasional yang transparan dan efisien. Skema

ini dikenal sebagai blanket license with direct distribution yang memungkinkan royalti langsung disalurkan secara proporsional kepada para pencipta lagu. Lebih lanjut, usulan tersebut juga mencakup pengintegrasian bukti pembayaran royalti sebagai syarat pengajuan izin keramaian kepada kepolisian yang menjadikan terjaminnya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi seluruh pihak yang terkait (Maharani & Tarina, 2024).

Dengan demikian, penyelenggara konser tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga dapat memberikan penghargaan yang layak kepada pencipta lagu yang akan mendorong pertumbuhan industri musik nasional secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi kreatif di Indonesia.

Kegagalan pemenuhan kewajiban ini tidak hanya berimplikasi pada sanksi administratif saja, tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana dan perdata yang berlandaskan pada pasal 113 ayat (2) UUHC yang menegaskan bahwa penggunaan secara komersial hak cipta yang tanpa izin dari pencipta lagu yang melanggar hak ekonomi pencipta dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak senilai Rp. 500 juta.

Oleh karena itu, penyelenggara konser harus memahami bahwa tanggung jawab pembayaran royalti bukan hanya sekadar formalitas saja, namun merupakan sebuah penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual yang mendukung keberlangsungan karya kreatif di Indonesia.

KESIMPULAN

Penyelenggara konser musik atau promotor konser merupakan individu atau organisasi yang mengatur dan mengawasi semua aspek dalam konser. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan hukum yaitu izin dalam penggunaan lagu dan pembayaran royalti. Konser musik adalah pertunjukan yang bersifat komersial dan diatur untuk melindungi hak ekonomi pencipta lagu. Hak ekonomi ini mencakup hak untuk mengumumkan, memperbanyak, serta melakukan pertunjukan atas karya musik. Promotor konser wajib mendapatkan izin untuk menggunakan lagu sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Apabila tidak ada izin maka dilarang untuk menggunakan atau menggandakan ciptaan secara komersial. PP 56/2021 mengharuskan pembayaran royalti kepada pencipta melalui LMKN untuk penggunaan lagu secara komersial. Sebagai penyelenggara konser, promotor diwajibkan untuk melaporkan daftar lagu dan melakukan pembayaran royalti melalui LMKN. Tarif royalti ditentukan oleh Keputusan Menteri dan dihitung berdasarkan persentase dari penjualan tiket. Namun, praktik pembayaran yang ada saat ini terdapat permasalahan berupa keterlambatan dan penghindaran dari promotor yang merugikan pencipta lagu dan melemahkan perlindungan hukum. Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan skema pembayaran royalti di muka dan digitalisasi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan royalti, dengan pengintegrasian bukti pembayaran sebagai syarat untuk izin keramaian. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi administratif, pidana, dan perdata. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara konser memahami bahwa pembayaran royalti merupakan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual pencipta dan mendukung industri musik di Indonesia.

REFERENSI

- Adam, M. A., & Muryanto, Y. T. (2024). Analisis Yuridis Pelarangan Penggunaan Lagu oleh Pencipta Lagu Performer. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), 91–103.
- Fauziyyah, A. N. (2024). *Pembayaran Royalti Oleh Penyelenggara Konser Musik Di Kota Makassar* [PhD Thesis, universitas hasanuddin makassar]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/38047/>
- Hendra Tanu Atmaja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.10 No. 23 Tahun 2016.
- Kharisma, F. (2023). Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu Di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 1–19.
- Maharani, V. N., & Tarina, D. D. Y. (2024). Wewenang dan Tanggungjawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 881–888.

- Nafilah, A. (2025). TELAAH HUKUM TERKAIT EVENT ORGANIZER (EO) TERHADAP HAK ROYALTI KEPADA PENCIPTA LAGU (STUDI KASUS ONCE MEKEL DAN AHMAD DHANI DEWA 19). *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi*, 2(1), 103–112.
- Nazam, F., Asnawi, H. S., Damayanti, W., Alamsyah, Mahmudah, S., & Nawawi, M. A. (2024). Peran P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur dalam Memediasi Kasus KDRT dan Upaya Perlindungan terhadap Hak Perempuan. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.51278/bil.v1i1.1159>
- Nurpasa, W. (2023). *MEKANISME PEMBAYARAN ROYALTI PENCIPTA LAGU TERHADAP PENGGUNAAN LAGU OLEH PIHAK KETIGA* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/33193/>
- Oksidelfa Yanto, “Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2016.
- Prasetyo Hadi Purwandoko dan M. Najib Imanullah, “Application Of Natural Law Theory (Natural Right) To Protect The Intellectual Property Rights”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.6 No. 1 Tahun 2017.
- Rogate, L. (2024). Hak Royalti Dalam Industri Musik: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Terkait Cover Lagu: Royalty Rights In The Music Industry: Legal Protection Analysis For Songwriters Regarding Cover Songs. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 320–341.
- Saputra, E. R., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658–16378.
- Situmeang, A., & Kusmayanti, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(1), 155–176.
- Syifa Ananda, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti pencipta Terkait Usaha Karaoke”, *Jurnal Hukum Aktualita*, Vol.1 No. 2 Tahun 2018.

Buku

- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: PT Alumni, 2011)
- Daniel Norgard, *The Music Business and Digital Impacts: Innovations and Disruptions in the Music Industries*, (Switzerland: Springer Nature Switzerland, 2018).
- Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Pradipta Pustaka Media, 2019).

Internet

- Anonim, “Bilang Saja, Siapa yang Bertanggung Jawab?”, www.alchemistgroup.co
- Anonim, “Kemenekraf Dorong Revolusi Royalti Musik Digital: Bayar di Muka, Sistem Lebih Transparan”, www.planet.merdeka.com
- Ivan Two Putra dan Nizar Zulmi, “LMKN Ungkap 116 Event dan Konser Musik yang Belum Bayar Royalti”, www.voi.id.com
- Pingkan Anggraini, “WAMI: 10 Persen Penyelenggara Event Bayar Royalti 2024”, www.detik.com
- Timoty Ezra Simanjuntak, “Cara Menggunakan Lagu yang Tidak Diketahui Penciptanya”, www.hukumonline.com

Undang-Undang

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675).
- Indonesia, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01.02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu merujuk pada Keputusan LMKN Nomor: 20150512KM/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Ketentuan Tarif Royalti Untuk Penyelenggaraan Konser Musik.